

## LAMPIRAN

### I. PERUBAHAN PADA KIK

<b>Perubahan Pada KIK</b>	
Awal	Menjadi
Pasal 1 DEFINISI	Pasal 1 DEFINISI
Tidak ada	<p>v. “BPJS Kesehatan” adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dalam ruang lingkup program jaminan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang Jaminan Kesehatan, selaku penerima sumbangan terkait program Endowment Fund BPJS Kesehatan.</p> <p>w. “Endowment Fund BPJS Kesehatan” adalah wadah yang dibentuk oleh BPJS Kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang peduli terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui suatu Jaminan Kesehatan, untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, untuk berpartisipasi salah satunya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)</p>
PASAL 4 TUJUAN INVESTASI	PASAL 4 TUJUAN INVESTASI
DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara sangat selektif.	<p>DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara sangat selektif.</p> <p>DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat umum untuk berinvestasi sekaligus berpartisipasi dalam pengembangan program Endowment Fund BPJS Kesehatan.</p>

<p style="text-align: center;"><b>PASAL 5 UNIT PENYERTAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PASAL 5 UNIT PENYERTAAN</b></p>
<p>Tidak ada</p>	<p>5.6. Berkaitan dengan program Endowment Fund BPJS Kesehatan, Manajer Investasi akan melaksanakan penyaluran hasil investasi maupun hasil penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Endowment Fund BPJS Kesehatan berdasarkan instruksi dan/atau kuasa Pemegang Unit Penyertaan yang disiapkan khusus untuk hal ini oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.</p>
<p style="text-align: center;"><b>PASAL 12 HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PASAL 12 HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b></p>
<p>Tidak ada</p>	<p>12.9. Hak memperoleh laporan terkait penyaluran dana kepada Endowment Fund BPJS Kesehatan yang disampaikan oleh Manajer Investasi minimal setiap 1 (satu) tahun sekali melalui pemberitahuan surat-menyerurat dan/atau media internet.</p>
<p style="text-align: center;"><b>PASAL 18 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PASAL 18 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI</b></p>
<p>Setiap hasil investasi yang diperoleh DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.</p> <p>Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau</p>	<p>Setiap hasil investasi yang diperoleh DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.</p> <p>Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau</p>

<p>dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang turut serta dalam program sumbangan dan memilih Keanggotaan VVIP dan/atau Keanggotaan VIP, hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan tersebut seluruhnya dan/atau sebesar 50% (lima puluh persen) akan didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Endowment Fund BPJS Kesehatan berdasarkan instruksi/kuasa khusus terkait distribusi hasil investasi yang telah disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan dengan Keanggotaan VVIP dan/atau Keanggotaan VIP.</p>
<p style="text-align: center;"><b>PASAL 19</b> <b>IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PASAL 19</b> <b>IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA</b></p>
<p>19.1. Biaya yang menjadi beban DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p>	<p>19.1. Biaya yang menjadi beban DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p>

<p>(i) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;</p>	<p>(i) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari imbalan jasa Manajer Investasi akan dialokasikan kepada Endowment Fund BPJS Kesehatan;</p>
--	---

## II. PERUBAHAN PADA PROSPEKTUS

Perubahan Pada Prospektus	
Awal	Menjadi
<p><b>BAB I ISTILAH DAN DEFINISI</b></p>	<p><b>BAB I ISTILAH DAN DEFINISI</b></p>
<p>Tidak ada</p>	<p><b>1.39. BPJS KESEHATAN</b></p> <p>BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dalam ruang lingkup program jaminan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang memiliki tugas dan fungsi dalam Jaminan Kesehatan, selaku penerima sumbangan dalam program Endowment Fund BPJS Kesehatan, untuk diinvestasikan pada REKSA DANA DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT.</p>
	<p><b>1.40. ENDOWMENT FUND BPJS KESEHATAN</b></p> <p>Endowment Fund BPJS Kesehatan adalah wadah yang dibentuk oleh BPJS Kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang peduli terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui suatu</p>

	<p>Jaminan Kesehatan, untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, untuk berpartisipasi salah satunya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).</p>
<p><b>BAB II KETERANGAN MENGENAI DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT</b></p>	<p><b>BAB II KETERANGAN MENGENAI DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT</b></p>
<p>Tidak ada</p>	<p><b>2.4. PROGRAM ENDOWMENT FUND BPJS KESEHATAN</b></p> <p>DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT dibentuk sebagai sarana masyarakat umum untuk berinvestasi sekaligus berpartisipasi dalam program Endowment Fund oleh BPJS Kesehatan. DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT tetap dapat dibeli oleh masyarakat umum yang ingin berinvestasi namun tidak bermaksud untuk menyumbangkan hasil investasinya.</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT ikut serta dalam program Endowment Fund BPJS Kesehatan dengan menentukan keikutsertaannya pada program investasi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Bab IVA (Informasi Mengenai Program Endowment Fund BPJS Kesehatan).</p>
<p>Tidak ada</p>	<p><b>BAB IVA INFORMASI MENGENAI PROGRAM ENDOWMENT FUND BPJS KESEHATAN</b></p>
	<p><b>4A.1. PROGRAM ENDOWMENT FUND BPJS KESEHATAN</b></p>
	<p>Pemegang Unit Penyertaan DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT dapat menentukan keikutsertaan dalam program Endowment Fund BPJS Kesehatan. Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat memilih untuk melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan program investasi sebagai berikut:</p>

	<p><b>A. Keanggotaan Regular</b> –Pemegang Unit Penyertaan yang memilih program Keanggotaan Regular berinvestasi pada DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT dan tetap mendapatkan hasil investasi yang menjadi haknya serta tetap berhak atas Unit Penyertaan yang dimilikinya seperti Reksa Dana pada umumnya.</p>
	<p><b>B. Keanggotaan VIP</b> – Pemegang Unit Penyertaan berinvestasi pada DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT dan menyumbangkan 50% (lima puluh persen) dari hasil investasi yang menjadi haknya untuk program Endowment Fund BPJS Kesehatan. Pemegang Unit Penyertaan tetap berhak atas Unit Penyertaan yang dimilikinya dan 50% (lima puluh persen) yang tersisa dari hasil investasinya. Dengan memilih Keanggotaan VIP, maka Pemegang Unit Penyertaan memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan penyaluran 50% (lima puluh persen) dari hasil investasi kepada Endowment Fund BPJS Kesehatan. Penyaluran dana tersebut akan dilakukan setiap 1 (bulan) sekali pada tanggal-tanggal yang akan disepakati oleh Manajer Investasi dengan BPJS Kesehatan.</p>
	<p><b>C. Keanggotan VVIP</b> - Pemegang Unit Penyertaan berinvestasi pada DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT dan menyumbangkan seluruh hasil investasi serta hasil penjualan kembali Unit Penyertaan yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan kepada Endowment Fund BPJS Kesehatan. Dengan memilih Keanggotan VVIP, maka Pemegang Unit Penyertaan memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan penyaluran hasil investasi serta hasil penjualan kembali Unit Penyertaan yang menjadi haknya kepada Endowment Fund BPJS Kesehatan. Penyaluran dana tersebut akan dilakukan setiap 1 (bulan) sekali pada tanggal-tanggal yang akan disepakati oleh Manajer Investasi dengan BPJS Kesehatan.</p>

	<p>Pemegang Unit Penyertaan yang telah memilih program Keanggotaan Regular, Keanggotaan VIP, dan Keanggotaan VVIP berniat untuk mengganti pilihannya setelah melakukan pembelian Unit Penyertaan, maka Pemegang Unit Penyertaan yang telah memilih program Keanggotaan Regular, Keanggotaan VIP, dan Keanggotaan VVIP dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya untuk kemudian melakukan pembukaan rekening dengan pilihan baru dan melakukan pembelian Unit Penyertaan sesuai program investasi yang dikehendaki.</p>
	<p>Selain pemberian sumbangan yang berasal dari Pemegang Unit Penyertaan tersebut di atas, Manajer Investasi akan mendonasikan sebagian imbalan jasa Manajer Investasi untuk didonasikan kepada Endowment Fund BPJS Kesehatan. Besarnya imbalan jasa Manajer Investasi yang akan didonasikan akan diatur lebih lanjut pada Bab IX (Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa). Pemberian sumbangan tersebut akan dilakukan setiap bulan, yaitu selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja di bulan berikutnya.</p>
	<p>Bentuk kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Manajer Investasi selaku pengelola DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT telah dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara PT Danareksa Investment Management dan BPJS Kesehatan tentang Pengelolaan Investasi Reksa Dana Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia sehat Nomor: PJ-26/005/RMAC-DIM, 47/KTR/0117 tanggal 27 Januari 2017.</p>
	<p>Pilihan bagi Pemegang Unit Penyertaan dan/atau donatur untuk berpartisipasi dalam program Endowment Fund BPJS Kesehatan untuk diinvestasikan dalam DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT.</p>
	<p>Sumbangan Manajer Investasi sehubungan dengan program Endowment Fund BPJS Kesehatan yang disisihkan dari sebagian imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi.</p>

	<p>Pengelolaan dan penggunaan donasi yang diterima BPJS Kesehatan dalam Endowment Fund BPJS Kesehatan yang sepenuhnya diserahkan kepada BPJS Kesehatan untuk program-program Endowment Fund BPJS Kesehatan.</p>
	<p>Mekanisme pembayaran donasi dalam program Endowment Fund BPJS Kesehatan.</p>
	<p><b>4A.2. KETERANGAN MENGENAI BPJS KESEHATAN</b></p>
	<p>Visi: Terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh Penduduk Indonesia pada tahun 2019 berlandaskan gotong royong yang berkeadilan melalui BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya</p>
	<p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan kepada peserta, pemberi pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya melalui sistem kerja yang efektif dan efisien.</li> <li>2. Memperluas kepesertaan JKN-KIS mencakup seluruh Indonesia paling lambat 1 Januari 2019 melalui peningkatan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan kepatuhan kepesertaan.</li> <li>3. Menjaga kesinambungan program JKN-KIS dengan mengoptimalkan kolektibilitas iuran, system pembayaran fasilitas kesehatan dan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.</li> <li>4. Memperkuat kebijakan dan implementasi program JKN-KIS melalui peningkatan kerja sama antar lembaga, kemitraan, koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan.</li> <li>5. Memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi dengan didukung dengan SDM yang profesional, penelitian, perencanaan dan evaluasi, pengelolaan proses bisnis dan manajemen resiko yang efektif dan efisien serta infrastruktur dan teknologi informasi yang handal.</li> </ol>



<p><b>BAB V</b>  <b>TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN</b></p>	<p><b>BAB V</b>  <b>TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN</b></p>
<p><b>5.1. TUJUAN INVESTASI</b></p>	<p><b>5.1. TUJUAN INVESTASI</b></p>
<p>DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara sangat selektif.</p>	<p>DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara sangat selektif.</p> <p>DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat umum untuk berinvestasi sekaligus berpartisipasi dalam pengembangan program Endowment Fund BPJS Kesehatan.</p>
<p><b>5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI</b></p>	<p><b>5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI</b></p>
<p>Setiap hasil investasi yang diperoleh DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.</p> <p>Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>Setiap hasil investasi yang diperoleh DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.</p> <p>Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.</p>

<p>Dalam hal manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>Dalam hal manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang turut serta dalam program sumbangan dan memilih Keanggotaan VVIP dan/atau Keanggotaan VIP, hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan tersebut seluruhnya dan/atau sebesar 50% (lima puluh persen) akan didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Endowment Fund BPJS Kesehatan berdasarkan instruksi/kuasa khusus terkait distribusi hasil investasi yang telah disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan dengan Keanggotaan VVIP dan/atau Keanggotaan VIP.</p>
<p><b>BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA</b></p>	<p><b>BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA</b></p>
<p>Tidak ada</p>	<p>e. Berinvestasi Sekaligus Beramal</p>
<p><b>BAB IX IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA</b></p>	<p><b>BAB IX IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA</b></p>
<p><b>9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT</b></p>	<p><b>9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT</b></p>

<p>(i) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.</p>	<p>(i) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari imbalan jasa Manajer Investasi akan dialokasikan kepada Endowment Fund BPJS Kesehatan;</p>
<p><b>BAB X HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b></p>	<p><b>BAB X HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b></p>
<p>Tidak ada</p>	<p><b>i. Memperoleh Laporan Terkait Endowment Fund BPJS Kesehatan</b></p>
	<p>Manajer Investasi akan menyampaikan laporan terkait penyaluran dana kepada Endowment Fund BPJS Kesehatan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui pemberitahuan surat-menyurat dan/atau media internet.</p>
<p><b>BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN</b></p>	<p><b>BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN</b></p>
<p>Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.</p>	<p>Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.</p>
<p>Formulir Pembukaan Rekening DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>	<p>Formulir Pembukaan Rekening DANAREKSA PENDAPATAN TETAP INDONESIA SEHAT, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>

<p>Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>	<p>Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>
<p>Tidak ada</p>	<p>Berkaitan dengan program Endowment Fund BPJS Kesehatan, Pemegang Unit Penyertaan akan menentukan pilihan program investasi yang dinyatakan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.</p>